

PACARAN DAN ZINA **Kajian Kekinian Perspektif al-Qur'an**

Faiqoh Himmah

STAI Badrus Sholeh Kediri
faiqohhimmah@gmail.com

Abstract

Nowadays, it is not uncommon to see a pair of teenagers holding hands, making love, even kissing in public. Dating, that's the name. Regardless of age, both students, high school, junior high school, and even elementary school children have been directed there. As if this has become the culture of our nation. The reasons also vary, from introductions before heading to the household level to some just for fun. Then, what is the true Islamic view on this matter?

In the discussion of this article, hopefully it will provide an understanding of adultery, so that they do not fall into promiscuity because in this advanced age of technology, actions that are prohibited by religion are often carried out by teenagers now because they are misusing existing facilities with negative activities. so they fall into free sex.

Keywords: Sex, Qur'an, Tafsir.

Di era zaman modern seperti ini, kita sering dihadapkan dengan masalah-masalah yang kerap menodai agama dengan pergaulan yang tanpa dibatasi dengan aturan atas hukum yang mengikat kepada penganut agama. Sehingga menjadi sebuah keprihatinan bagi kita umat yang beragama Islam dengan kebiasaan orang yang tidak peduli dengan aturan yang dalam hal ini menurutnya sebagai

penghalang atas apa yang ingin dilakukan atau dengan kata lain untuk menuruti keinginan hawa nafsunya.

Saat ini bukan hal aneh lagi jika kita melihat sepasang remaja bergandengan tangan, bernesra-mesraan, bahkan berciuman di tempat umum. Pacaran, itulah sebutannya. Tidak memandang usia, baik mahasiswa, SMA, SMP, bahkan anak SD pun sudah ada yang mengarah kesana. Seakan-akan hal ini sudah menjadi budaya

bangsa kita ini. Alasannya pun bermacam-macam, mulai dari perkenalan sebelum menuju ke jenjang rumah tangga hingga ada pula yang hanya untuk bersenang-senang. Lalu, bagaimanakah pandangan Islam sebenarnya tentang hal ini?

Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi saw. Sabdanya : "Nasib anak Adam mengenai zina telah ditetapkan. Tidak mustahil dia pernah melakukannya. Dua mata, zinanya memandang. Dua telinga, zinanya mendengar. Lidah, zinanya berkata. Tangan zinanya memegang. Kaki, zinanya melangkah. Hati, zinanya ingin dan rindu, sedangkan faraj (kemaluan) hanya mengikuti dan tidak mengikuti." (Hadis Shahih Muslim No. 2282).

Dalam pembahasan pada artikel ini, semoga memberikan pemahaman tentang zina, sehingga tidak terjerumus kedalam pergaulan bebas karna dalam zaman yang maju akan teknologi ini perbuatan-perbuatan di larang agama seringkali dilakukan oleh para remaja sekarang karena mereka menyalah gunakan fasilitas yang ada dengan kegiatan-kegiatan negative sehingga mereka terjerumus kedalam seks bebas.

Antara Pacaran dan Ta'aruf

Pacaran adalah suatu aktivitas menumpahkan rasa suka dan kasih sayang kepada lawan jenisnya. Ada juga yang mendefinisikan ***pacar*** itu adalah kekasih atau teman lawan jenis yang tetap

dan mempunyai hubungan berdasarkan cinta-kasih.¹

Berpacaran adalah bercintaan atau berkasih-kasihan

Memacari adalah mengencani atau menjadikan dia sebagai pacar. "Sementara ***kencan*** sendiri adalah berjanji untuk saling bertemu di suatu tempat dengan waktu yang telah ditetapkan bersama. Sehingga jika definisi-definisi baku tersebut kita satukan, maka rumusannya bisa terbaca dengan sangat jelas sebagai berikut: *Pacaran adalah bercintaan atau berkasih-kasihan (antara lain dengan saling bertemu di suatu tempat pada waktu yang telah ditetapkan bersama) dengan kekasih atau teman lain-jenis yang tetap (yang hubungannya berdasarkan cinta-kasih).* Secara singkatnya, pacaran dapat dikatakan sebagai **percintaan dengan kekasih yang tetap.**

Sedangkan taaruf adalah kegiatan bersilaturahmi, kalau pada masa ini kita bilang berkenalan bertatap muka, atau main atau bertamu ke rumah seseorang dengan tujuan berkenalan dengan penghuninya. Bisa juga dikatakan bahwa tujuan dari berkenalan tersebut adalah untuk mencari jodoh. Taaruf bisa juga dilakukan jika kedua belah pihak keluarga setuju dan tinggal menunggu keputusan anak untuk bersedia atau tidak untuk dilanjutkan ke jenjang khitbah - taaruf

¹ Jhon Afifi, *Raihlah Cintamu* (yogyakarta: Oryza, 2009), 9.

dengan mempertemukan yang hendak dijodohkan dengan maksud agar saling mengenal.

Sebagai sarana yang objektif dalam melakukan pengenalan dan pendekatan, taaruf sangat berbeda dengan pacaran. Taaruf secara syar'i memang diperintahkan oleh Rasulullah SAW bagi pasangan yang ingin menikah. Perbedaan hakiki antara pacaran dengan ta'aruf adalah dari segi tujuan dan manfaat. Jika tujuan pacaran lebih kepada kenikmatan sesaat, zina, dan maksiat. Taaruf jelas sekali tujuannya yaitu untuk mengetahui kriteria calon pasangan.

Adapun perbedaan perbedaan ta'aruf dan pacaran, yaitu; dalam pacaran, mengenal dan mengetahui hal-hal tertentu calon pasangan dilakukan dengan cara yang sama sekali tidak memenuhi kriteria sebuah pengenalan. Ibarat seorang yang ingin membeli motor second, tapi tidak melakukan pemeriksaan.² Dia cuma memegang atau mengelus motor itu tanpa pernah tahu kondisi mesinnya. Bahkan dia tidak menyalakan mesin atau membuka kap mesinnya. Bagaimana mungkin dia bisa tahu kelemahan dan kelebihan motor itu.

Sedangkan taaruf adalah seperti seorang montir motor yang ahli memeriksa mesin, sistem kemudi, sistem rem, sistem lampu dan elektrik, roda dan sebagainya. Bila ternyata cocok, maka

barulah dia melakukan tawar-menawar. Ketika melakukan taaruf, seseorang baik pihak pria atau wanita berhak untuk bertanya yang mendetil, seperti tentang penyakit, kebiasaan buruk dan baik, sifat dan lainnya. Kedua belah pihak harus jujur dalam menyampaikannya. Karena bila tidak jujur, bisa berakibat fatal nantinya. Namun secara teknis, untuk melakukan pengecekan, calon pembeli tidak pernah boleh untuk membawa pergi motor itu sendiri.³

Zina

Zina dapat dibedakan menjadi dua macam pengertian, yaitu pengertian zina yang bersifat khusus dan yang dalam pengertian yang bersifat umum.

Pengertian zina yang bersifat umum meliputi yang berkonsekuensi dihukum hudud dan yang tidak. Yaitu hubungan seksual diantara laki-laki dan wanita yang bukan haknya pada kemaluannya. Sedangkan pengertian zina secara khusus adalah yang semata-mata mengandung konsekuensi hukum hudud.

Zina Dalam Pengertian Khusus zina yang dalam pengertian ini hanyalah yang berkonsekuensi pelaksanaan hukum hudud. Yaitu zina yang melahirkan konsekuensi hukum hudud, baik rajam atau cambuk. Bentuknya adalah hubungan kelamin yang dilakukan oleh seorang mukallaf yang dilakukan dengan keinginannya pada wanita yang bukan

² Ibid.,24.

³ Ibid.

haknya di wilayah negeri berhukum Islam. Untuk itu konsekuensi hukumnya adalah cambuk seratus kali. sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 2, yaitu :

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهَدَ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ٢

Artinya: *Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.*⁴

Di antara tujuan syariat adalah menjaga kehormatan dan keturunan, karena itu syariat Islam mengharamkan zina, Allah SWT berfirman dalam surat Al-Israa' ayat 32, yaitu:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُوَ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ٣٢

Artinya: *Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.*

Dalam ayat ini Allah melarang hamba-hambanya melakukan perzinaan,

mendekati tempat-tempatnya dan hal-hal yang merangsang untuk berzina.

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Umamah, bahwa seorang pemuda datang kepada Rasulullah saw memohon diizinkan berzina. Para sahabat yang mendengar percakapannya dengan Rasulullah sangat marah dan dengan cara kasar menegurnya. Mereka ditenangkan oleh beliau dan meminta agar pemuda itu didudukkan dekat padanya. Setelah duduk menghadap Rasulullah saw maka terjadilah percakapan sebagai berikut:

"Relakah engkau bila perbuatan itu dilakukan oleh ibumu". Pemuda itu menjawab, "Tidak, ya Rasulullah, demi Allah". Rasulullah, "Dan tidak seorang pun merelakan ibunya berbuat. Dan jika dilakukannya oleh anak perempuanmu?" Pemuda, "Tidak juga, ya Rasulullah, demi Allah". Rasulullah, "Dan tidak seorang pun merelakannya anaknya berbuat demikian. Dan bagaimana jika dilakukan oleh saudara perempuanmu?" Pemuda "Tidak juga ya Rasulullah, demi Allah". Rasulullah, "Dan tidak seorang pun merelakan saudara perempuannya. Dan kalau dilakukan oleh bibimu?" Pemuda, "Tidak pula ya Rasulullah, demi Allah". Rasulullah, "Dan tidak seorang pun disampingmu merelakan perbuatan itu dilakukan oleh bibinya". Kemudian beliau meletakkan tangannya di pundak pemuda itu seraya berdoa. "Ya Allah ampunilah dosanya, sucikanlah hatinya dan selamatkanlah kemaluannya".

⁴ Rifa'I, *Pintar Ibadah* (Jombang: Lintas media, 2000), 23.

Zina merupakan dosa besar setelah syirik seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abid Dunya dari Malik at-Tha'i, bahwa Rasulullah saw bersabda:

ما من ذنب بعد الشرك أعظم عند الله من نطفة وَّصعها رجل في رحم لايحل له

Artinya: "Tiada sesuatu dosa sesudah syirik lebih besar di hadapan Allah daripada perbuatan seorang pria yang memasukkan mani ke dalam rahim yang tidak dihalalkan baginya".⁵

Islam pun juga telah menutup segala pintu dan sarana yang mengundang perbuatan zina. Yakni dengan mewajibkan hijab, menundukkan pandangan, juga dengan melarang khalwat (berduaan di tempat yang sepi) dengan lawan jenis bukan mahram dan sebagainya. Dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 31, yaitu:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُنْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاؤِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ

بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

٣١

Artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

Ayat ini adalah merupakan perintah Allah kepada hamba-hamba-Nya, orang laki-laki yang mukmin menahan pandangannya kepada apa yang di haramkan oleh allah untuk dipandang. Dan jika terjadi tanpa disengaja pandangan

⁵ Salim dahreisy, *Tafsir ibnu katsier jilid 3* (Surabaya: PT. Bina ilmu, 2011), 41.

jatuh pada apa yang diharamkan dipandang. Hendaklah segera memalingkan pandangan itu daripadanya.

Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Buraidah bahwa Rasulullah SAW, Bersabda kepada Ali Bin Abi Thalib yang artinya ialah: “ Wahai Ali, janganlah engkau susuli pandangan, (pertama) dengan pandangan ke (kedua), untukmu pandangan yang kedua (yakni pandangan pertama tidak sengaja, sedangkan pandangan kedua tidak boleh karena di sengaja).”⁶

Kemudian Ayat ini juga merupakan perintah Allah SWT. Kepada wanita-wanita mukminat agar menahan pandangannya dari apa yang diharamkan Allah untuk dilihat oleh kaum wanita. Memelihara kemaluannya dari perbuatan zina dan dari penglihatan orang dan hendaklah mereka tidak menampakkan perhiasannya kecuali apa yang biasa tampak, yaitu wajah, kedua telapak tangan dan kaki. Dan hendaklah mereka menutup kain kudung ke perhiasannya kepada orang lain. Kecuali suami, ayah, ayah mertua, putra-putra, putra-putra saudara laki-laki atau saudara perempuan, wanita-wanita muslimat, budak-budak yang sudah dimiliki, pelayan-pelayan laki yang sudah tidak mempunyai keinginan atau bersyahwat, kepada anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan hendaklah mereka tidak memukulkan kakinya dengan maksud

menarik perhatian agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.⁷

Pacaran vs Zina

Islam sebenarnya telah memberikan batasan-batasan dalam pergaulan antara laki-laki dengan perempuan. Misalnya, kita dilarang untuk mendekati zina. Seperti tersebut dalam surat Al-Isra' ayat 32.

Nabi Muhammad Saw bersabda :
*”Hati-hatilah kamu untuk menyepi dengan wanita, demi zat yang jiwaku ada pada kekuasaan-Nya, tidak ada seorang lelaki pun yang menyendiri dengan wanita, melainkan setan masuk di antara keduanya. Demi Allah, seandainya seorang laki-laki berdesakan dengan batu yang berlumuran (lumpur/ lempeng hitam) yang busuk adalah lebih baik baginya dari pada harus berdesakan dengan pundak wanita yang tidak halal.”*⁸

Istilah pacaran secara harfiah tidak dikenal dalam Islam, karena konotasi dari kata ini lebih mengarah kepada hubungan pra-nikah yang lebih intim dari sekadar media saling mengenal. Islam menciptakan aturan yang sangat indah hubungan lawan jenis yang sedang jatuh cinta, yaitu dengan konsep *khithbah*. *Khithbah* adalah sebuah konsep “pacaran berpahala” dari dispensasi agama sebagai media legal hubungan lawan jenis untuk saling mengenal sebelum memutuskan

⁶ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera hati, 2004), 324.

⁷ Ibid., 326.

⁸ Diriwayatkan oleh At-Thabarani dalam kitab *Al-Mu'jam al-Kabir* Juz VIII, 205 dan 7830.

menjalin hubungan suami-istri. Konsep hubungan ini sangat dianjurkan bagi seseorang yang telah menaruh hati kepada lawan jenis dan bermaksud untuk menikah. Akan tetapi hubungan ini harus tetap terbingkai dalam nilai-nilai kesalehan, sehingga kedekatan hubungan yang bisa menimbulkan potensi fitnah sudah di luar konsep ini.

Paparan di atas menunjukkan bahwa pacaran Islami itu sesungguhnya ada, jika yang dimaksud adalah penajakan awal yang dilakukan dua orang calon pasangan suami istri. Tentu saja penajakan tersebut dilakukan sekedar untuk mengetahui sifat-sifat kepribadian masing-masing tanpa melampaui norma-norma agama yang telah ditetapkan dalam ajaran suci. Sebaliknya, pacaran Islami bisa kita katakan tidak ada jika yang dimaksud adalah praktik mesum muda-mudi yang sering dilakukan dengan melampaui batas-batas ajaran agama. Dengan demikian, yang diperbolehkan dalam fiqih adalah hubungan sebatas memenuhi kebutuhan untuk sekedar mencari tahu sifat dan kepribadian masing-masing. Di luar kebutuhan minimal seperti ini tentunya termasuk pelanggaran agama yang mesti di jauhi, seperti bermesra-mesraan dan berasyik-masyuk sebagaimana layaknya dilakukan oleh pasangan suami istri.⁹

Penutup

Pacaran adalah suatu aktivitas menumpahkan rasa suka dan kasih sayang kepada lawan jenisnya. Ada juga yang mendefinisikan *pacar itu* adalah kekasih atau teman lawan jenis yang tetap dan mempunyai hubungan berdasarkan cinta-kasih.

Sedangkan taaruf adalah kegiatan bersilaturahmi, kalau pada masa ini kita bilang berkenalan bertatap muka, atau main atau bertamu ke rumah seseorang dengan tujuan berkenalan dengan penghuninya. Bisa juga dikatakan bahwa tujuan dari berkenalan tersebut adalah untuk mencari jodoh.

Zina dapat dibedakan menjadi dua macam pengertian, yaitu pengertian zina yang bersifat khusus dan yang dalam pengertian yang bersifat umum. Pengertian zina yang bersifat umum meliputi yang berkonsekuensi dihukum hudud dan yang tidak. Zina Dalam Pengertian Khusus zina yang dalam pengertian ini hanyalah yang berkonsekuensi pelaksanaan hukum hudud. Di antara tujuan syariat adalah menjaga kehormatan dan keturunan, karena itu syariat Islam mengharamkan zina dan zina merupakan jalan yang buruk.

⁹ <http://mahmud09-kumpulanmakalah.blogspot.com/2012/09/pacaran-dalam-perspektif-hukum-islam.html>

Bibliography

Depag RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Mahkota, 1989.

Bukhari (al), Abi Abdillah Muhammad bin Ismail. *Matan al-Bukhari*. Kairo: Maktabah Darul Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah. t.t.

Thabari (al), Abi Ja'far Muhammad bin Jarir, *Jami'ul Bayan 'An Ta'wili Ayil Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr. 1988.

Bahreisy, Salim. *Tafsir Ibnu Katsier Jilid 3*, Surabaya: PT. Bina Ilmu. 2011.

Afifi, Jhon. *Raihlah Cintamu*, Yokyakarta: Oryza. 2009.

Rifa'i. *Pintar Ibadah*, Jombang: Lintas Media. 2000.

Shihab, Quraish. *Tafsir AL-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati. 2004.

<http://mahmud09-kumpulanmakalah.blogspot.com/2012/09/pacaran-dalam-perspektif-hukum-islam.htmlt>.

